



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 12 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 04 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai mana termuat dalam gugatannya yang petitmunya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 04 Maret 2020 yang telah ia ajukan di Pengadilan Agama Bengkulu, karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Termohon menanggapi permohonan tersebut, Pemohon telah mencabut permohonannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 04 Maret 2020, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.G/2020/ PA.Bn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Drs. Suhaimi, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon 1x	Rp	90.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon 1 x	Rp	70.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Termohon	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)